

The cover features a diagonal split between a white left half and an orange right half. The orange section contains a network of white dots connected by thin lines, creating a geometric pattern. The text is positioned on the white side.

# LAPORAN KINERJA

·  
·  
TRIWULAN III  
TAHUN 2022

**LOKA POM KABUPATEN PULAU MOROTAI**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2022.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Loka POM Pulau Morotai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2022 dapat tercapai.

Morotai, 18 Oktober 2022



Salman Fariesy, S.Farm., Apt

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2024 berdasarkan renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah: 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan, 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan, 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan, 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat sebesar 106,75 % Dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan III tahun 2022.
2. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik sebesar 121,11% dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan** menunjukkan perlu adanya evaluasi kegiatan triwulan III tahun 2022 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja loka pom di kabupaten pulau morotai sebesar 104,89% Dengan kriteria **Memenuhi**

**Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan III tahun 2022.

4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja loka pom di kabupaten pulau morotai sebesar 111,06% Dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan III tahun 2022.
5. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan sebesar 0% Dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
6. Pencapaian sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM Di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal sebesar 122,54% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** menunjukkan perlu adanya evaluasi kegiatan triwulan III tahun 2022 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.
7. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran strategis terwujudnya SDM Loka POM di kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal belum dapat diukur.
8. Pencapaian sasaran strategis menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar 88,89% Dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
9. Pencapaian sasaran strategis terkelolanya keuangan loka pom di kabupaten pulau morotai secara akuntabel sebesar 88,82% Dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan III Tahun 2022 antara 0% sampai dengan

122,54% %. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” sebesar 0% dengan kategori tidak memenuhi ekspektasi. Hal ini dikarenakan dalam proses penentuan target yang akan diangkat sebagai kasus/perkara, terkendala dengan belum adanya PPNS untuk dilakukan operasi penindakan, untuk itu Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berkoordinasi dengan balai POM di Sofifi agar bersedia memberikan bantuan personel PPNS agar kasus/perkara dapat diselesaikan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai” sebesar 122,54% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dikarenakan pada indikator Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai telah menyelesaikan 27 program dari 32 program pada triwulan III tahun 2022 sehingga realisasi sebesar 84,38% dari target 70% sehingga capaian menjadi 120,54% dan indikator dan Indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu yang telah menyelesaikan 10 dokumen dari target 13 dokumen sehingga realisasi menjadi 76,92% dari target 62% sehingga capaian menjadi 124,07%.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.491.105.000,00 mengalami pengurangan anggaran belanja pegawai sehingga pagu anggaran sesuai DIPA menjadi 3.264.570.000,00. Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.2.322.167.944,- dengan persentase capaian sebesar 71,13%. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 10 kegiatan dengan efisien, 7 kegiatan dengan Tidak Efisien dan 1 kegiatan tidak dapat diukur karena anggaran kegiatan tersebut terkunci dalam rangka Automatic Adjustment.

Morotai, 19 Oktober 2022



Salman Fariesy, S.Farm., Apt

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	3
1. General Stunting Mengancam Masa Depan	3
2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>5</b>
2.1 Uraian Singkat Renstra	5
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
2.5 Metode Pengukuran	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	19
2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	20
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	22
4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	23
b. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	25
1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	25
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	26
3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	28
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	29
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30
6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	31

c. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	32
1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	32
d. Meningkatkan Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	34
1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34
2) Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35
e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	37
1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	37
f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	39
1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	39
2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40
g. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	41
1) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	41
h. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	42
1) Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	42
i. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	44
1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	44
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Hasil Sebelumnya	47
3.3. Realisasi Anggaran	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>53</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Strategis Loka POM 2022-2024	8
Gambar 2. Nilai SMART	45
Gambar 3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	46

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas	6
Tabel 2. RKT Tahun 2022	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja	10
Tabel 4. RAPK	12
Tabel 5. Kriteria Indikator	14
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja	17
Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai	19
Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai	21
Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	22
Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	24
Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	25
Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	27
Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	28
Tabel 15. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan	29
Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	30
Tabel 17. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	31
Tabel 18. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	32
Tabel 19. Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34
Tabel 20. . Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	35

Tabel 21. Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	38
Tabel 22. Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	39
Tabel 23. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	39
Tabel 24. Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	43
Tabel 25. Pemanfaatan Sistem Informasi	44
Tabel 26. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	45
Tabel 27. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III	47
Tabel 28. Tingkat Efisiensi Anggaran	53

**DAFTAR LAMPIRAN**

Matrix Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

55

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

### **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan,

kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan

- masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari 39 Unit Pelaksana Teknis Loka POM saat ini, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dipimpin langsung oleh Kepala Loka. Adapun Kepala Loka membawahi pejabat fungsional seperti pada gambar struktur berikut:



Bagan 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

### 1.4. Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2022 antara lain:

#### 1. *General Stunting Mengancam Masa Depan*

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan diujikan di laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan makanan kemasan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. Uraian Singkat Renstra**

**Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
------	---	--

Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel.1 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

**Misi**

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practices*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka

Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.

3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan


### **Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020- 2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
5. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
6. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM berikut:



Gambar 1 Peta Strategis Loka POM 2022-2024

**2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 disusun pada tanggal 08 Desember 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
<b>3</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,4
<b>4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52
<b>6</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	100
		Nilai AKIP	80,6
<b>7</b>	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	85,9
<b>8</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2,25
<b>9</b>	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	90,6

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2022

**2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.491.105.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	77

<b>3</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.4
<b>4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52
<b>6</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
<b>7</b>	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	85.9
<b>8</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2.25

<b>9</b>	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	90.6
----------	--	--	------

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program awalnya disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022 akan tetapi mengalami beberapa kali penyesuaian target indikator dikarenakan adanya review Rencana Strategis Badan POM.

**2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022**

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
<b>1</b>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	14.050.080
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	7.650.340
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	14.297.840
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	7.425.330
<b>2</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	44.422.760
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	73	73	73	31.527.000

	POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	12.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	45.893.360
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	44.410.880
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	10	20	40	77	30.000.000
<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.4	89.4	89.4	89.4	189.190.000
<b>6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	14.228.080
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	7.425.330
<b>7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	40	52	142.549.000
<b>8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	-	-	-	100	29.440.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	38	62	100	36.240.000
<b>9</b>	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	85,9	233.215.000

	Morotai yang berkinerja optimal						
<b>10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	75.000.000
<b>11</b>	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	25	55	80	90,6	2.512.140.000

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

**2.5. Metode Pengukuran**

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + (1 - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

<b>KRITERIA</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kesimpulan Efektivitas</b>
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu-abu	
Memenuhi Ekspektasi	100% ≤ x < 120%	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	<80%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 triwulan III tersaji dalam tabel berikut:

#### Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	106,75	MEMENUHI EKSPEKTASI
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	121,11	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	104,89	MEMENUHI EKSPEKTASI

4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	111,06	MEMENUHI EKSPEKTASI
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	0	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	122,54	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	88,89	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	88,82	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	(T)	(R)	(C)	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase obat yang memenuhi syarat	90,5	100,0	110,50	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92	100,0	108,70	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	100,0	103,63	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100,0	104,17	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	90,81	99,79	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	63,83	87,44	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,56	101,01	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase sarana Distribusi Obat dan	63	80,95	128,5	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

		Makanan yang memenuhi ketentuan				
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	80,00	200,00	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>
SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,40	93,77	104,89	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 4	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	45,00	112,50	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	43,15	109,62	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00	0,00	0,00	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	70	84,38	120,54	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	62	76,92	124,07	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>
SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	-
SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2	88,89	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>
SK 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	80,00	71,06	88,82	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

### a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

#### 1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100 % berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

#### Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	100,00	110,50	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan 1 tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 110,50 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Jumlah sampel obat yang memenuhi syarat yaitu 4 sampel acak dari 4 sampel acak yang diperiksa dan diuji, Obat Tradisional yang memenuhi syarat yaitu 2 sampel dari 2 sampel acak yang diperiksa dan diuji, Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat yaitu 1 sampel dari 1 sampel acak yang diperiksa dan diuji, dan Kosmetik yang memenuhi syarat yaitu 5 sampel dari 5 sampel acak yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi yaitu 100 persen.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada Triwulan 3 tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 110,50% (Memenuhi Ekspektasi). Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah besar, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Beberapa hal yang mendukung pencapaian itu antara lain:

- Melakukan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling mengenai Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang beredar di wilayah Pulau Morotai dan dapat di uji oleh Balai POM di Sofifi berdasarkan pertimbangan Alat Lab, Baku Perbandingan dan ketersediaan reagen.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

**2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

### Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	100,00	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Makanan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jumlah sampel makanan acak yang memenuhi syarat yaitu 44 sampel dari 44 sampel acak yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi mencapai 100%. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 108,70% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Maluku Utara baik produk pangan dengan nomor izin edar MD maupun MI ataupun nomor izin edar PIRT dari dinkes setempat.

- Melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling Pangan
- Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
- Melakukan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling mengenai Pangan yang beredar di wilayah Pulau Morotai dan dapat diuji oleh balai berdasarkan pertimbangan Alat Lab, Baku Pembanding dan ketersediaan reagen. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

**3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100 % berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	100,00	103,63	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jumlah obat targeted yang memenuhi syarat yaitu 2 sampel dari 2 sampel yang diperiksa dan diuji, Jumlah obat

tradisional targeted yang memenuhi syarat yaitu 1 sampel dari 1 sampel yang diperiksa dan diuji, dan jumlah kosmetik Targeted yang memenuhi syarat yaitu 3 sampel dari 3 sampel yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi mencapai 100%. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 103,63 % dengan kriteria Memenuhi Ekpektasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Jalur distribusi yang sangat jauh membuat makanan yang beredar di wilayah Loka POM Kabupaten Pulau Morotai mempunyai potensi yang tinggi untuk kadaluarsa pada saat penyimpanan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

adapun hal yang perlu lebih ditingkatkan, antara lain :

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan kosmetik ilegal, OT dan SK,
- Kerjasama dengan seksi infokom untuk meningkatkan awareness dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk obat, OT, SK dan kosmetik.

**4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil pengawasan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100,00	104,17	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan yang dimaksudkan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jumlah sampel pangan targeted yang memenuhi syarat yaitu 9 sampel dari 9 sampel yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi mencapai 100%. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 104,17 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Masih banyaknya sarana yang belum melakukan pengelolaan secara baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluarsa masih banyak ditemukan di fasilitas distribusi, selain itu maraknya pembelian kosmetik melalui platform

online seperti shopee maupun media social tanpa menghiraukan cek KLIK, sehingga banyak sarana yang membeli produk kosmetik yang TIE dan TMK penandaan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan ilegal dan kadaluarsa.
- Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk pangan.

**b. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

**1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 90,81 %.

**Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	90,81	99,79	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada Triwulan III tahun 2022 Keputusan Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh UPT Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh UPT telah menindaklanjuti 13 dari 13 rekomendasi (100%), Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh Pusat Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh UPT telah menindaklanjuti 36 dari 36 rekomendasi (100%). Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan oleh UPT Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh Pusat / UPT Lain telah menindaklanjuti 21 dari 32 rekomendasi (65,63%), Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh Pemangku

Kepentingan Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh Pusat / UPT Lain telah menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi (100%) sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 90,81%. Persentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 triwulan III masuk dalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 mencapai 90,81%. yang terdiri atas 1) rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT, 2) rekomendasi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT, 3) rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT lain/Pusat. Terdapat 11 Surat rekomendasi UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT lain/Pusat yang belum ditindak lanjuti.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk melakukan perbaikan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka:

- Loka POM Pulau Morotai tetap melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan
- Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dengan metode yang sama dan atau disesuaikan.

**2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 68.83%.

**Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	63,83	87,44	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada tahun 2022 Triwulan III terdapat 47 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan sebanyak 30 rekomendasi telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 63,83%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 87,44 masuk dalam kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Kurangnya pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Untuk meningkatkan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada pemeriksaan petugas memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk meningkatkan capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sudah

melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai .

Untuk meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / lintas sektor, maka perlu:

- Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.
- Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

**3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” telah menerima permohonan penilaian sertifikasi CPPOB dari Popcorn Mantri dan Rumah Roti Singga Dulu dan telah diselesaikan sehingga Popcorn Mantri dan Rumah Roti Singga Dulu telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB pada triwulan 2 tahun 2022. Sehingga realisasi kinerja keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

**Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 14 Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antar petugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat.

Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Loka POM Pulau Morotai melakukan inovasi jemput bola dalam rangka pendampingan UMKM dalam rangka sertifikasi CPPOB dan registrasi Produk Pangan Olahan. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemberian informasi dan bimbingan teknis sehingga menambah pengetahuan kepada pelaku usaha

**4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 55,56%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

**Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,56	101,01	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 15. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Pada Triwulan 3 tahun 2022 terdapat 18 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 10 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 55,56%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 101,01% dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi persentase Sarana Produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan III tahun 2022 ditetapkan dengan capaian 101,01% (Memenuhi Ekspektasi). Pelaksanaan pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih dilakukan secara langsung di sarana produksi.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan pada sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
- Melakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
- Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas Loka POM di Pulau Morotai

**5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 80,95%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

**Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	80,95	128,5	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pada Triwulan 3 tahun 2022 terdapat 42 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 34 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 80,95%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022, persentase capaian kinerja sebesar 128,5% dengan kategori capaian Tidak dapat disimpulkan.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi persentase Sarana Produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 ditetapkan dengan capaian 128,5 (Tidak dapat disimpulkan).

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di lapangan.

**6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Perhitungan kinerja berdasarkan penyelesaian tahapan proses sebagai berikut

- a. Penetapan UMK = 10%
- b. BimtekCPPOB = 20%
- c. Pendampingan = 40%
- d. PSB = 20%
- e. Monev = 10%

**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	80	200	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

Tabel 17. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Pelaksanaan pendampingan UMKM sudah sampai tahap penetapan target pendampingan UMKM sehingga UMKM Realisasi sudah mencapai 80 persen.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun factor Penyebab Kegagalan yaitu

1. Pelaku usaha masih terkendala dalam pembuatan dokumen mutu sesuai aspek produksi
2. Pelaku usaha masih minim dalam pengetahuan terkait CPPOB
3. Petugas Loka POM Pulau Morotai dalam hal pendampingan masih membutuhkan pengetahuan terkait proses pendaftaran CPPOB dan Produk Pangan Olahan

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Adapun upaya yang dilakukan Loka POM Pulau Morotai dalam penyempurnaan kedepan yaitu:

1. Loka POM Pulau Morotai melakukan Bimbingan Teknik Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2. Loka POM Pulau Morotai melakukan jemput Bola dalam rangka pendampingan sertifikasi CPPOB dan Produk Pangan
3. Petugas Loka POM Pulau Morotai melakukan peningkatan kompetensi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang baik dengan mengikuti Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama dan Muda.

**c. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja**

**1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 93,77 % pada tahun 2022.

**Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,40	93,77	104,89	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 18. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei yang terhubung dengan aplikasi BPOM (<https://evaluasikie.pom.go.id>) untuk menghitung nilai hasil survei. Selama triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 untuk 5 kegiatan KIE yang dilakukan yaitu KIE Cerdas Memilih Kosmetik Bagi Generasi Muda sebanyak 2 kegiatan yang terlaksana di SMA Muhammadiyah 1 Pulau Morotai pada tanggal 23 Juli 2022 dan SMAN 1 Pulau Morotai pada tanggal 6 Agustus 2022, KIE Generasi Muda Cerdas Berprestasi Tanpa Narkotika di SMAN 4 Pulau Morotai pada tanggal 31 Agustus 2022, serta inovasi Layanan SINEMATIK (Informasi dan pengujian kosmetik) terlaksana sebanyak 2 kali yaitu pada 23 Juli 2022 dan 6 Agustus 2022. Pemberian kuesioner dilakukan terhadap 149 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 93,77%, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 89,40. Dengan demikian, tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 104,89% dan dapat masuk pada kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

Hasil survei Tingkat Efektivitas KIE Triwulan III Tahun 2022 yaitu 93,77 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan II yaitu 96,86, tetapi jika dibandingkan dengan target pada Triwulan III yaitu 89,4 realisasi terbilang baik dengan capaian nilai 104,89. Capaian ini tidak lantas mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Penyebab penurunan realisasi jika dibandingkan dengan TW II yaitu jumlah responden pada TW III lebih banyak dibandingkan TW II sehingga jawaban yang diberikan pada saat survei menjadi lebih beragam. Hasil ini

kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan oleh pelaksana kegiatan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang dapat dilakukan oleh tim Informasi dan Komunikasi adalah melakukan evaluasi terhadap aspek yang dinilai masih kurang sehingga kedepannya dilaksanakan kegiatan KIE yang lebih variatif sesuai dengan harapan masyarakat baik dari segi tema, bentuk kegiatan, maupun cara pemaparannya sehingga dapat terus menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE yang akan dilaksanakan. Juga dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal agar rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, inovasi metode penyampaian KIE lewat media sosial harus terus diupayakan agar dapat semakin memenuhi kebutuhan dan menarik minat masyarakat terutama generasi muda yang saat ini lebih aktif di media sosial.

**d. Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

**1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

**Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	45	112,50	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 19. Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Jumlah sampel yang telah disampling yaitu 11 sampel dari 20 sampel target tahunan.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan 2 tahun 2022 yang dicapai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai diatas 100% yaitu 112,50. Penyebab keberhasilan pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BPOM di Sofifi
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

**2) Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

**Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	43,85	109,62	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 20. Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $\frac{A + B}{2}$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah disampling sebanyak 62 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 65 sampel sehingga capaian menjadi 26,15% dengan persentase capaian 104,62% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 yang dicapai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih sangat rendah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BPOM di Sofifi
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

**e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

**1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

### Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00%	0	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 21. Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan. Indikator Kinerja penindakan adalah jumlah perkara yang telah ditangani dan telah diterbitkan SPDP melalui Korwas PPNS.

Realisasi capaian terhadap target masih 0% pada Triwulan III tahun 2022. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan ke III belum sampai pada tahap penerbitan SPDP.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi capaian pada tahun 2022 adalah selain adanya efek pandemic Covid-19 juga Organisasi Tata Kerja BPOM dimana kinerja fungsi penindakan telah dilakukan dengan dilakukannya kegiatan intelijen namun belum maksimal dan sulit menetapkan target untuk dilakukannya Penyidikan karena belum adanya PPNS di Loka POM Pulau Morotai sehingga belum terhitung dalam pencapaian target TW III (0%).

Hambatan yang ada yakni koordinasi dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* belum dilaksanakan secara efektif dan peralatan pendukung intelijen belum memadai untuk mendukung kinerja substansi penindakan.

#### **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Rencana Tindak lanjut :

- Berkoordinasi dengan Balai POM di Sofifi agar bersedia untuk memberikan bantuan personel PPNS.

- Memperkuat SDM di substansi penindakan dengan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal
- Membekali SDM substansi penindakan dengan peralatan pendukung untuk memaksimalkan kerja intelijen.

**f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal**

**1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	70	84,38	120,54	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 22 Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2022

Tabel 1.2 Diatas merupakan perbandingan antara target dan realisasi triwulan III Tahun 2022. Rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Nilai Realisasi Implementasi RB Triwulan III adalah 84,38. Perhitungan Persentase Capaian Realisasi Target Implementasi RB Loka POM di Kab. Pulau Morotai adalah 120,54 % dikategorikan “Tidak dapat disimpulkan”.

Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM Morotai adalah 32 Program (dalam satu tahun). Sesuai dengan Data RHPK, Rencana aksi yang sudah terlaksana sebanyak 27 Program di bulan juli sampai dengan september. Realisasi Triwulan III meningkat dibandingkan dengan Realisasi Triwulan II. Dimana Realisasi di Triwulan II adalah sebesar 65,63, sedangkan Realisasi di Triwulan III adalah sebesar 84,38. Hal tersebut dikarenakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terlaksana lebih awal yang disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal oleh masing - masing PIC POKJA. Hal ini berbeda dengan Capaian, dimana Capaian justru mengalami Penurunan, dimana pada Capaian Triwulan III adalah sebesar 120,54% dan pada Capaian Triwulan II adalah sebesar 145,83%. Penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan, hal tersebut berbeda halnya dengan penurunan yang terjadi pada Capaian Triwulan II yang mengalami penurunan “sangat signifikan”. Berdasarkan pada hal tersebut,

dapat diartikan bahwa pada triwulan III pelaksanaan rencana aksi rb telah dilakukan sesuai dengan jadwal/perencanaan sebelumnya, walaupun belum 100% sesuai dengan perencanaan.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Adapun penyebab terjadinya penurunan adalah dikarenakan Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal kegiatan/rencana aksi reformasi birokrasi, dan waktu pelaksanaan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah 1) Dengan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Semester I pada awal bulan juli 2022. Berdasarkan hasil rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Semester I, didapatkan rencana tindak lanjut dari masing - masing rencana aksi reformasi birokrasi yang belum terlaksana di Triwulan I dan Triwulan II; 2) Telah ditetapkan pula *due date* dari tindak lanjut kegiatan reformasi birokrasi yang belum terlaksana tersebut; 3) PIC masing - masing POKJA juga telah berkomitmen melaksanakan Rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi)**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada semester I Tahun 2022, implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kab. Pulau Morotai belum sesuai rencana pelaksanaan sehingga perlu adanya pengimplementasian rencana aksi reformasi birokrasi di triwulan IV sesuai dengan rencana tindak lanjut serta peningkatan komitmen bersama di triwulan IV agar dapat melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan *due date* yang telah ditetapkan.

**2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	62	76,92	124,07	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

Tabel 23. Capaian Indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Penilaian Kinerja ini berdasarkan pada jumlah dokumen yang telah diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu. Hingga September tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah menyelesaikan 10 (sepuluh)

dokumen dari target 13 dokumen. Jika dibandingkan dengan TW I, nilai realisasi dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi TW II adalah 53,85 capaian 141,70% dibandingkan dengan realisasi TW III adalah 76,92 capaian 124,07%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan karena capaian melebihi 120% (dikatakan Memenuhi Ekspektasi jika  $100\% \leq x \leq 120\%$ ).

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Penentu keberhasilan dari indikator ini yaitu terselesaikannya laporan dan ketepatan pelaporan yang dilakukan oleh Penanggung Jawab laporan PK dan RAPK setiap bulannya.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Rencana Tindak lanjut :

- Mengumpulkan data dari masing-masing fungsi untuk kemudian diolah dan di input di laporan RAPK setiap bulannya.
- Menjalin komunikasi dengan setiap fungsi agar melaporkan capaian masing-masing fungsi sesuai Sasaran Strategis sebelum tenggat waktu pelaporan.
- Melakukan manajemen waktu untuk melaporkan laporan kegiatan lainnya.

**g. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal**

**1) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

3. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
  1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  4. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  5. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Realisasi Indikator Kinerja *output* Sasaran Kegiatan tahun 2022 baru akan diperoleh pada akhir TW IV.

#### **h. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

##### **1) Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
  - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
    1. UPT (Balai dan Balai Besar): SIPT, SPIMKer Data Keracunan
    2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Loka : email dan Dashboard BOC
- Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengelolaan data dan informasi	2,25	2	88,89%	Belum Memenuhi Ekspetasi

Tabel 21. Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email dan dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Pada TW III tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 2.

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,25 dengan capaian 88,89% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspetasi”. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data dan informasi di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan memaksimalkan penggunaan Email Corporate dan Dashboard BOC yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks Pengelolaan Data dan Informasi di TW selanjutnya.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Berdasarkan Penyampaian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal TW III Tahun 2022 di Lingkungan Badan POM dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan POM RI, berikut breakdown terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut :

Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Dashboard BOC	Rata-rata
3	1	2

Tabel 22. Pemanfaatan Sistem Informasi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih kurang dalam melakukan Pemanfaatan Dashboard BOC.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja/Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III, maka disimpulkan bahwa rendahnya indeks pemanfaatan pada triwulan III disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan Dashboard BOC. Untuk kedepannya, perlu melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan. Langkah-langkah untuk meningkatkan penilaian indeks pengelolaan data dan informasi yaitu : memantau pegawai dalam pemanfaatan penggunaan *email corporate* dan Dashboard BOC oleh Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai.

**i. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel**

**1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA

2. Deviasi Hal III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

**Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai TW III (Juli-September)**


INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran	80,00	71,06	88,82	Belum Memenuhi Ekspetasi

Tabel 26. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2022 adalah 88,82, diperoleh dari nilai IKPA 98,83 dan nilai EKA sebesar 56,08. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah 88,82%, melampaui target yang ditetapkan yaitu 80% dengan capaian kegiatan sebesar 88,82%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi indikator pada tahun 2022 belum mencapai target dengan target capaian yang dikatakan Memenuhi Ekspektasi yaitu 100-120%. Sebagaimana diketahui EKA memiliki bobot sebesar 60% sedangkan IKPA hanya memiliki bobot sebesar 40% dari nilai akhir NKA, sehingga nilai EKA sangat berpengaruh pada maksimal atau tidaknya pencapaian NKA.



Gambar 2. Nilai SMART

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada TW III tahun 2022 memperoleh NKA senilai 88,82% dengan nilai masing-masing parameter senilai 56,08

untuk NKA dan 98,83 untuk nilai IKPA. Untuk nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sudah masuk ke kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi” dengan nilai akhir 98,83% sebagaimana dirinci seperti tabel di bawah ini:

NO	KODE RPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	112	063	690462	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	100.00	95.44	98.83	100%	98.83
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.97	5.00	23.86			
					Nilai Aspek		100.00			99.94			95.44			

Disclaimer:  
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dapat dilihat dari tabel IKPA di atas bahwa nilai pada setiap indikator yang ada sudah baik dimana ada beberapa nilai indikator seperti indikator Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output yang berada di bawah 100%. Hanya Pengelolaan UP dan TUP dengan capaian tidak mencapai 100% yaitu 99,72%. Jika dilihat secara keseluruhan, nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masuk ke dalam kategori yang baik.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) disebabkan oleh rendahnya capaian rincian output yang diakibatkan karena realisasi kegiatan dan anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang kurang dan tidak sejalan. Adapun rekomendasi perbaikan dengan cara memastikan kegiatan/output masing-masing bidang semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai. Selain itu, dilakukan revisi anggaran yang efektif untuk menghindari perencanaan kegiatan yang berulang serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).

## 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Hasil Sebelumnya

Tabel 27. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	Akan melakukan sampling Obat Acak sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan dan anggaran di bulan Oktober	Oktober
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Akan melakukan sampling Makanan Acak sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan dan anggaran di bulan Oktober	Oktober
3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Akan melakukan sampling Obat Targeted sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan dan anggaran di bulan Oktober	Oktober
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Akan melakukan sampling Makanan Acak sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan dan anggaran di bulan Oktober	Oktober
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Akan melakukan pemantauan terhadap Rekomendasi yang dilaksanakan	Melakukan <i>follow up</i> kepada pihak-pihak yang perlu menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM Morotai	Oktober-Desember
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Akan melakukan pemantauan terhadap Rekomendasi yang dilaksanakan	Melakukan <i>follow up</i> kepada pihak-pihak yang perlu menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM Morotai	Oktober-Desember
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pendampingan terhadap pelaku usaha akan	Akan mengikutsertakan pelaku usaha pada	25-26 Oktober 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		dilanjutkan sampai mendapatkan nomor registrasi pangan	desk Registrasi Pangan Olahan (RPO) di Balai POM di Sofifi	
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal renlak yang telah direncanakan yaitu sarana AMDK dan P-IRT di Kec. Morotai Selatan	Merealisasikan Capaian kegiatan, anggaran, dan LPJ di bulan Oktober	Oktober
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan, anggaran, dan LPJ di bulan November dan kegiatan Intensifikasi di Bulan Desember	November-Desember
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke Pusat	Melakukan monev dan pelaporan ke pusat sesuai dengan timeline pusat untuk Pangan Olahan	Desember
11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Memastikan minimal target responden terpenuhi (minimal 30 orang triwulan)	Melakukan Survei Efektivitas KIE terhadap peserta kegiatan	Oktober-Desember
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Akan melakukan sampling Obat Acak sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan dan anggaran di bulan Oktober	Oktober
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Akan melakukan sampling Makanan Acak sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Merealisasikan Capaian kegiatan dan anggaran di bulan Oktober	Oktober
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Melakukan kegiatan penyidikan hingga keluarnya SPDP	Memastikan kegiatan penindakan terhadap perkara sampai ke tahap I	Oktober-Desember
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Melaksanakan kegiatan RB sesuai timeline	Memastikan rencana aksi RB terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Road Map RB di Loka Pom di Kab. Pulau

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
				Morotai : Oktober - Desember 2. Survei Persepsi Pegawai : Oktober-Desember 3. Penanganan dan evaluasi pengaduan masyarakat : Oktober - Desember 4. Transparansi Data Akuntabilitas Penerimaan Pegawai, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan, bebas dari KKN : Oktober-Desember 5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (barcode, link pendaftaran produk (BANG TARO ONLINE) : Oktober - Desember
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Melaksanakan penyusunan dokumen PK dan RAPK tepat waktu	Memastikan pelaporan dokumen RAPK tepat waktu	Oktober-Desember
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Melakukan internalisasi penggunaan e-mail corporate dan akun BOC	Memastikan penggunaan e-mail corporate untuk pekerjaan kantor	Oktober-Desember
19	Nilai Kinerja Anggaran (UPT)	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disusun	Memastikan anggaran terealisasi sesuai dengan perencanaan	Oktober-Desember

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.491.105.000,00. Anggaran yang diblokir (*automatic adjustment*) oleh Pusat yaitu RO AEA sebesar Rp. 33.134.000, QCD sebesar Rp. 40.957.000, QIC.004 sebesar Rp. 48.403.000, QCD Rp. 40.957.000, dan CBV sebesar

Rp.100.000.000 sehingga total anggaran yang diblokir adalah sebesar Rp. 222.781.000.

Terdapat pengurangan belanja pegawai (6384.EBA.994.001) di bulan Agustus sebesar : 226.535.000 (Pagu Belanja Pegawai Semula : Rp. 1.726.525.000 menjadi : Rp. 1.500.000.000). sehingga pagu anggaran sesuai DIPA setelah pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.264.570.000,00.

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.322.167.944,- dengan persentase capaian sebesar 71,13%. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp. 1.440.070.000 dan realisasi pada triwulan III adalah sebesar Rp. 1.048.262.585 (72.79%);
- b) Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp. 1.639.500.000 dan realisasi pada triwulan III sebesar Rp. 1.089.011.875 (66.42%);
- c) Pagu Belanja Modal (53) adalah sebesar Rp. 185.000.000 dan realisasi pada triwulan III sebesar Rp. 184.893.484 (99.94%) .

### **Efisiensi Kinerja**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE = SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE < SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan III tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam table berikut ini:

Kode	Program/Kegiatan/Output	Input	Output	IE	SE	TE	Kategori
AEA .001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	34,14	75,32	2,20621	1	1,20621	Tidak Efisien
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	32,5	75	2,307692	1	1,307692	Tidak Efisien
BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	99,12	99	0,998789	1	-0,00121	Tidak Efisien
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	97,77	91,26	0,933415	1	-0,06658	Tidak Efisien
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	69,17	73,32	1,059997	1	0,059997	Efisien
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	99,99	100	1,0001	1	0,0001	Efisien
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	99,87	100	1,001302	1	0,001302	Efisien
CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!
EBA.962	Layanan Umum	99,96	99,45	0,994898	1	-0,0051	Tidak Efisien
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	70,39	100	1,420656	1	0,420656	Efisien
QCD.U63	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di LOKA POM Kabupaten Pulau Morotai	35,58	63,65	1,788926	1	0,788926	Efisien
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	54,74	86,71	1,584034	1	0,584034	Efisien
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91,6	94,83	1,035262	1	0,035262	Efisien
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	58,4	64	1,09589	1	0,09589	Efisien
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	76,24	79	1,036201	1	0,036201	Efisien
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51,12	70	1,369327	1	0,369327	Efisien
EBA.994	Layanan Perkantoran	72,55	72,32	0,99683	1	-0,00317	Tidak Efisien

Tabel 28. Tingkat Efisiensi Anggaran

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 17 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,06658 sampai 1,307692. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 10 kegiatan yang Efisien, 6 Kegiatan yang Tidak Efisien dan 1 Kegiatan yang tidak dapat diukur karena seluruh anggaran kegiatan tersebut dikunci dalam rangka Automatic Adjustment.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada tahun 2022, secara garis besar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dinilai dari 9 sasaran yang dibagi kedalam 19 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai antara lain sebagai berikut :

1. 10 (Sepuluh) Indikator Kegiatan dengan kategori Memenuhi Ekspektasi , yaitu:
  - Persentase obat yang memenuhi syarat
  - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
  - Persentase makanan yang memenuhi syarat
  - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
  - Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
  - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
  - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
  - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
  - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
  - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. 3 (Tiga) Indikator Kegiatan dengan kategori Kurang Memenuhi Ekspektasi
  - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
  - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
  - Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
3. 1 (Satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi yaitu:
  - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
4. 4 (Empat) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
  - Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standar.
- 2) Peningkatan kreativitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Kabupaten Pulau Morotai untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 5) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 6) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI  
SEPTEMBER TAHUN 2022**

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%								Realisasi s.d bulan					
					SEPT								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST						SEPT
Morotai	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	6	6	100,00	110,50	110,50
Morotai	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	32	32	100,00	108,70	108,70
Morotai	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	1	1	100,00	103,63	103,63
Morotai	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	9	9	100,00	104,17	104,17
Morotai	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	-	-	90,81	99,79	99,79
Morotai	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	-	-	63,83	87,44	87,44
Morotai	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	2	2	100,00	109,89	109,89
Morotai	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	10	18	55,56	101,01	101,01

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%								Realisasi s.d bulan						
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	SEPT					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n										
Morotai	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	34	42	80,95	128,50	128,50	
Morotai	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	0,00	3,00	10,00	13,00	16,00	20,00	25,00	30,00	40,00	-	-	80,00	200,00	80,00
Morotai	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	-	-	93,77	104,89	104,89	
Morotai	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	-	-	45,00	112,50	90,00
Morotai	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	-	-	43,85	109,62	87,69
Morotai	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00		3,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Morotai	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	3	7	15	20	25	45	55	65	70	27	32	84,38	120,54	84,38
Morotai	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100	0	8	15	23	31	38	46	54	62	10	13	76,92	124,07	76,92
Morotai	7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,90										-	-	-	-	-

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%									Realisasi s.d bulan									
				SEPT									Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n					
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT										
Morotai	8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,00	88,89	88,89
Morotai	9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	10,00	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	70,00	80,00	-	-	71,06	88,82	78,43			



Pulau Morotai, 10 Oktober 2022  
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Salman Fariesy, S.Farm., Apt